**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama membahas tentang masalah pembinaan keluarga sakinah, masalah pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, antara lain:

* 1. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Firmansyah dengan Judul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kec. Pondidaha Kab. Konawe Dalam Tinjauan Hukum Islam”.[[1]](#footnote-2)
  2. Skripsi yang berjudul “Keluarga Berencana Dalam Prespektif Islam” yang diteliti oleh Yuli Trisnawati.[[2]](#footnote-3)

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahamah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan. Yang pada akhirnya proses ini akan menghasilakan produk yang berkualitas. Kalau memang yang diharapkan tenggang waktu kelahiran anak, menggurangi beban perekonomian keluarga dan seterusnya, semuanya harus berhasil sesuai harapan dan proses yang diterapkan. Sedangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asep Firmansyah hanya membahas terkait Pil Keluarga berencana saja di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Sementara dalam Skripsi Yuli Trisnawati berkesimpulan bahwa KB sebagai ikhtiar manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melanggar hukum agama, undang-undang dan moral pancasila

1. **Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**
   1. **Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**

Secara Etimologi Sakinah berasal dari bahasa arab Asal katanya *litaskunu, sakana*, *Sakinah* artinya ketenangan, yang mengandung makna Isteri menjadi tempat berteduh. Jadi, seorang isteri harus selalu menjaga penampilannya di hadapan suami, baik fisik maupun ruhaninya.[[3]](#footnote-4)

Selanjutnya pada kata Mawaddah juga berasal dari bahasa arab Secara sederhana *Wadda, Mawaddah* artinya adalah Cinta, kasih dan persahabatan.[[4]](#footnote-5)

Kemudian kata rahmah juga berasal dari bahasal arab yang asal katannya *Rahama, Yarhamu, Rohmah*artinya belas kasih, rahmat. Ini adalah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah. Secara sederhana  *Rahmah* artinya adalah Kasih Sayang.[[5]](#footnote-6)

Jadi pengertian umum dari kalimat Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah adalah damai, tenang dan tentram dalam cinta dan kasih sayang. Sebuah kalimat yang sangat indah namun tidak lepas dari bentuk keagamaan artinya bentuk yang terpenting dalam menjadikan keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah ialah faktor spiritual seseorang dalam menjalani hubungan keluarga sejahtera.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi segenap anggota keluarga.[[6]](#footnote-7)

Adapun mawaddah adalah rasa cinta yang disebabkan oleh hajat hidup manusiawi terhadap lawan jenisnya. Sedangkan rahmah berarti, rasa cinta kasih yang disebabkan oleh hajat hidup manusia dalam membutuhkan teman. Contoh, ibu, bapak membutuhkan adanya anak dan anak ini yang menimbulkan rasa kasih sayang dalam keluarga.[[7]](#footnote-8)

Sakinah bukan sekedar terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan air muka, sebab, yang demikian ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan atau kebodohan. Akan tetapi, ia terlihat pada kecerahan air muka yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.[[8]](#footnote-9) Sakinah berarti tenang atau tenteram. Ketenangan adalah kebahagiaan batin yang dibutuhkan oleh setiap diri. Ketenangan manusia diperoleh melalui sholat 5 waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ma’arij ayat 19-24:

Terjemahnya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. [[9]](#footnote-10)

Pengertian Sakinah di dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 26, yang dihubungkan dengan perang Hunain di masa Rasulullah SAW dimana Allah menurunkan Sakinah yang berarti perasaan yang tenteram, hilang rasa takut, cemas menghadapi musuh yang menyerang secara dahsyat karena yakin pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana QS. At-Taubah: 26.

Terjemahnya: Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. [[10]](#footnote-11)

Demikian pula pada keluarga Sakinah, ketenangan juga akan diturunkan Allah kepada orang-orang yang beriman, agar iman mereka bertambah. Allah berfirman dalam surat al-Fath ayat 4:

Terjemahnya: Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [[11]](#footnote-12)

Menurut Hasan Basri, keluarga Sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan ketentraman yang diliputi perasaan cinta kasih sayang, anak anak yang penuh cinta kasih dan perhatian, hubungan suami istri yang akrab, intim dan syarat dengan afeksi yang mendalam.[[12]](#footnote-13)

Ahmad Azhar Basyir memberikan pengertian “Keluarga Sakinah” yang diartikan dengan keluarga sejahtera. Hal ini diperoleh dari surat Ar-Rum ayat 21:

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [[13]](#footnote-14)

Ayat diatas menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan tingkatan rasa cinta kasih sayang diantara para anggota keluarga.[[14]](#footnote-15)

* 1. **Dasar-Dasar dan Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah**

Keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas unsur taqwa kepada Allah SWT, serta keridhaan-Nya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya dan saling menghormati karena setiap muslim bersaudara antara satu sama lain.[[15]](#footnote-16)

1. Dasar-Dasar Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut tidak terbatas dalam ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agama.[[16]](#footnote-17)

Dalam pembentukan keluarga dengan cara perkawinan itu memang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Surah an-Nisa’ Ayat 3.

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [[17]](#footnote-18)

Dalam Hadits Nabi juga dijelaskan yang terjemahnya: "Dari Abdillah bin Mas’ud ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, apabila dari kalian semua telah mampu kawin, maka kawinlah sesungguhnya kawin itu menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang siapa dari kalian semua belum mampu melakukannya maka lebih baik bagimu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu mengebirinya”.

Atas dasar dua dalil di atas, jelaslah bahwa keluarga dibentuk dengan dasar perkawinan yang akhirnya memperoleh hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mewujudkan pula sebuah keluarga atau rumah tangga yang sah dan kuat.

Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[[18]](#footnote-19)

Dasar pembentukan rumah tangga bahagia dan islami adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan agama antara calon suami istri

Untuk mewujudkan kehormatan dalam lingkungan keluarga sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. [[19]](#footnote-20)

Seorang perempuan apabila kawin dengan laki-laki lain dikhawatirkan terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, akan berubah agamanya, lebih-lebih apabila suaminya itu lebih pintar dari istrinya seperti yang banyak terjadi dewasa ini, mereka akhirnya ragu terhadap kebenaran Islam kemudian murtad baik atas kemauan sendiri ataupun karena terpaksa.

Dilarangnya wanita muslim mengawini laki-laki musyrik, karena perbedaan akidah antara kedua belah pihak ini sangat jauh. Pihak wanita mempercayai suatu agama sementara pihak laki-lakinya mempercayai agama lain yang jauh perbedaan akidahnya. Perbedaan akidah ini, nantinya jelas mempengaruhi kehidupan keluarga nanti.[[20]](#footnote-21)

1. Adanya keseimbangan atau keserasian antara calon suami istri (kufu’)

Kufu’ artinya sama atau sepadan, yang dimaksud adalah kesepadanan antara suami dengan isterinya, baik status sosialnya, ilmunya, akhlak maupun hartanya. Dalam masalah kafa’ah terjadi silang pendapat, hal ini disebabkan oleh adanya pendapat tentang mafhum (pengertian) dari sabda Nabi SAW yang Terjemahnya: “Wanita itu dikawin karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada Agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.”

1. Adanya kemampuan calon suami istri

Masalah kemampuan ini harus dipunyai oleh setiap calon suami isteri, terutama dalam hal nafkah. Nafkah keluarga diberikan sesuai dengan kemampuan suami bukan tuntutan isteri. Di samping kemampuan di atas, juga harus mampu dalam hal-hal yang lain yang bersangkutan dalam masalah keluarga.[[21]](#footnote-22)

1. Adanya pedoman yang kokoh, yaitu al-Qur’an dan al-Hadis
2. Adanya kerjasama dan saling pengertian antara kelompok keluarga
3. Adanya kesinambungan atau terpadu antara kelompok
4. Adanya ikatan hubungan harmonis dan penuh cinta kasih di antara kelompok keluarga
5. Saling hormat menghormati dan bertingkah laku yang baik
6. Keseimbangan antara hak isteri dan kewajibannya
7. Keseimbangan antara mencintai diri dan orang lain
8. Keseimbangan antara *take and give*.

Tanpa adanya dasar di atas, maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan dan akhirnya berubah menjadi pertikaian antar ke dua pasangan suami isteri tersebut.[[22]](#footnote-23)

1. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan atau membentuk keluarga Sakinah atau rumah tangga yang harmonis, maka seseorang harus memahami tujuan pernikahan itu, hal itu sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa tujuan perkawinan antara lain:

1. Membangun Keluarga Bahagia

Membangun keluarga Sakinah memang tidak mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, membangun keluarga Sakinah bukan berarti tidak biasa dicapai oleh setiap keluarga muslim. Nilai terpenting untuk membentuk keluarga Sakinah, tidak lain dengan membiasakan komunikasi dan keteladanan yang baik di tengah keluarga.

1. Untuk Menghindari Perbuatan yang Terlarang

Untuk menghindari perbuatan yang terlarang atau maksiat dan penyelewengan sosial karena setiap manusia membutuhkan pergaulan dengan lawan jenisnya. Pernikahan adalah suatu ketentuan Allah agar manusia tidak jatuh dalam lembah kenistaan, oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga harus tetap dijaga karena kurang lancarnya komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu sebab dan berkembangnya beberapa permasalahan yang gawat dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan, seks, pendidikan dan anak.[[23]](#footnote-24)

Nabi SAW bersabda: Terjemahnya: “Dari Abdullah Bin Mas’ud ra. Beliau bersabda: “Wahai jama’ah para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu kawin, maka hendaknya ia kawin karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendak dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian”.[[24]](#footnote-25)

1. Mengembangbiakkan Keturunan yang Baik

Proses generasi atau mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidup mahluk hidup merupakan sunatullah yaitu dengan cara perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan menjadi anak yang sholeh sebagai generasi penerus.[[25]](#footnote-26)

1. Membina Hubungan Kekeluargaan dan Mempererat Silaturrahmi antar Keluarga.
   1. **Ciri-Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**

Setelah kita mengetahui tentang bentuk dan tujuan keluarga Sakinah, maka penulis akan memaparkan ciri-ciri keluarga Sakinah, antara lain:

1. Mempunyai landasan agama dalam kehidupan keluarganya. Kehidupan beragama di dalam keluarga ternyata sangat penting, karena unsur utama dalam keluarga adalah kasih sayang. Bila suatu keluarga atau anggota keluarga terutama ayah dan ibu mempunyai agama, menghayati serta mengamalkannya dengan benar maka akan terwujud apa yang didambakannya.
2. Tersedianya waktu untuk bersama anggota keluarganya (isteri dan anak) akan berakibat baik terhadap hubungan dalam keluarganya
3. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga
4. Saling menghargai sesama anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya
5. Adanya keutuhan dan kesatuan antar keluarga
6. Keadaan ekonomi keluarga terpenuhi, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai perekonomian
7. Jika ada masalah, maka anggota keluarga harus menyelesaikannya secara positif dan konstruktif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Keenam rumusan di atas, apabila diamalkan maka akan terciptalah suatu keluarga yang sehat bahagia (Keluarga Sakinah). Terutama pada zaman sekarang yang dihadapkan dengan berbagai tantangan kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan, apabila tidak melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan, maka sulit rasanya untuk mendapatkan keluarga yang Sakinah.[[26]](#footnote-27)

* 1. **Faktor-Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**

Sebelum penulis memaparkan faktor-faktor untuk mewujudkan keluarga Sakinah, penulis akan memberikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keluarga.

Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Status Sosial Ekonomi Keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai perkembangan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang ekonominya cukup menyebabkan lingkungan materil yang dihadapi anak akan luas, sehingga ia mendapat kesempatan dan berkembang lebih luas.

1. Faktor Keutuhan Keluarga

Adapun yang dimaksud keutuhan keluarga disini adalah struktur keluarga masih lengkap, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta adanya keutuhan interaksi hubungan antar keluarga yang satu dengan yang lainnya.

1. Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak tidak hanya terbatas pada situasi ekonominya, atau kebutuhan sekunder dan interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya memegang peranan penting di dalam perkembangan sosial anak-anak mereka. Misalnya, orang tua yang selalu bersikap otoriter yaitu memaksakan kehendaknya pada anak-anak mereka, maka anak-anak akan berkembang menjadi manusia pasif, tidak komunikatif, kurang percaya diri, bersifat ragu-ragu, rasa takut dan lain sebagainya.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan faktor-faktor terwujudnya keluarga Sakinah menurut Hukum Islam adalah: Faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga termasuk penghasilan yang memadai, keterampilan, urusan rumah tangga, dan adanya aturan khusus tentang pendapatan keluarga.

Ada juga faktor-faktor lain, diataranya yaitu:

* 1. Faktor yang berhubungan dengan penampilan pribadi, hati nurani dan timbal balik di antara anggota keluarga.
  2. Faktor persepsi umum dalam rumah tangga termasuk keteladanan dari suami isteri, pandangan sikap, serta pendirian mereka tentang akhlak dan agama.
  3. Faktor kemasyarakatan yaitu interaksi keluarga dengan lingkungan luar, termasuk tata cara penggunaan dan peraturan-peraturan waktu kosong, sistem hiburan, model istirahat dan lain-lain.
  4. Jalinan cinta antara suami isteri harus dikokohkan, terlebih-lebih isteri harus taat kepada suami dalam hal kebajikan, sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib RA Terjemahnya: “Ali bin Abi Thalib RA berkata: Jihadnya perempuan adalah berbuat baik kepada suami”.[[28]](#footnote-29)
  5. Suami dan isteri harus berupaya menyuburkan metode yang benar dalam pergaulan satu dengan yang lainnya.
  6. Adanya kerjasama dalam hal menjamin kesatuan tujuan dan arah dengan memperhatikan perlunya kebiasaan saling mengingatkan, pentingnya bekerja untuk memperkokoh kesatuan langkah, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam keluarga itu.
  7. Masing-masing baik suami maupun isteri harus mampu memenuhi kebutuhan biologis pasangannya dan sedapat mungkin melaksanakannya dengan ikhlas.
  8. Masing-masing harus dapat memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pasangan untuk mengungkapkan keluhan pribadinya secara bebas dan bekerja untuk mengembangkan bakat pribadinya, dengan syarat kebebasan itu sendiri tidak boleh berlawanan dengan asas ikatan suami isteri dan kehidupan berumah tangga.[[29]](#footnote-30)

Di samping beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keluarga mendapat rahmat Allah atau mempengaruhi terbentuknya keluarga Sakinah, yaitu:

* 1. Anggota keluarga harus taat menjalankan kewajiban agamanya. Karena itu, jika anggota keluarga tidak taat beragama, lupa kepada Allah, tidak bersyukur, maka keluarga itu akan hampa dan gersang dari rahmat Allah, sehingga keluarga itu tidak mendapatkan suatu ketenangan dan kedamaian dalam keluarganya.
  2. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua dalam keluarga itu harus menciptakan suasana yang saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menyayangi antara anggota keluarga, sehingga terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga.
  3. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rezeki yang halal, karena itu rezeki yang didapatkan akan membawa berkah dalam keluarga.
  4. Hemat dalam hal pembelanjaan dan penggunaan harta, tidak boros dan berlebih-lebihan serta hidup sederhana menurut kemampuannya.
  5. Cepat meminta maaf apabila ada kesalahan di antara anggota keluarga, karena jika ada kesalahan dan kekhilafan, hidup tidak bisa tenang, selalu takut, cemas dan juga akan menimbulkan suatu keretakan dan kekeruhan dalam kehidupan keluarga.[[30]](#footnote-31)

1. **Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Melalui Program Keluarga Berencana KB**
   1. **Pengertian Keluarga Berencana dan Dasar Hukum KB**

Gerakan KB Nasional telah mempunyai dasar hukum yang kokoh berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Di dalam pasal 1 poin 12 dari undang-undang tersebut dinyatakan, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.[[31]](#footnote-32)

Istilah Keluarga Berencana (KB) ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar, usaha atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.[[32]](#footnote-33)

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 Undang-undang No 10 tahun 1992).[[33]](#footnote-34)

Tahapan pertama dari pembangunan KB yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan berbagi sektor pembangunan dan masyarakat selama dua puluh tahun telah berhasil menanamkan konsep keluarga kecil sejahtera di dalam masyarakat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari rata-rata 2,34% per tahun.

Dalam memasuki tahapan pembangunan sekarang, masih banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah masih tingginya resiko yang dihadapi ibu hamil dan bersalin terutama yang tinggal di pedesaan. Tingginya faktor resiko[[34]](#footnote-35) tersebut antara lain disebabkan oleh persalinan dibawah usia 20 tahun, jarak kehamilan sangat dekat, serta rendahnya keadaan kesehatan dan gizi.

Realisasi program KB dalam meningkatkan mutu keluarga dan keselamatan ibu-ibu dalam menjalani masa kehamilan dan melaksanakan kelahiran adalah terbentuknya hasil Rakernas KB Nasional Tahun 1992/1993 di mana telah disepakati kebijakan 5 K yang meliputi:

* + 1. Peningkatan kualitas
    2. Peningkatan koordinasi
    3. Peningkatan keterpaduan
    4. Kampanye Keluarga Kecil Mandiri (KKM)
    5. Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS)

Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS) dimaksudkan untuk membantu mengembangkan potensi remaja, ibu dan wanita agar dapat berperan dalam membangun diri dan keluarganya menuju terciptanya keluarga kecil sejahtera. Pada hakikatnya KISS mencakup beberapa kegiatan di antaranya:

1. Pendewasaan usia perkawinan
2. Pendidikan reproduksi sehat
3. Penyuluhan dan pelayanan pre dan pasca persalinan
4. Pelayanan kontrasepsi
5. Imunisasi dan penanggulangan diare
6. Peningkatan penggunaan ASI
7. Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB)
8. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
9. Peningkatan pendidikan dan ketrampilan ibu/wanita.[[35]](#footnote-36)

Adapun Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB), antara lain: [[36]](#footnote-37)

* 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
  4. Intruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Kemiskinan.[[37]](#footnote-38)
  5. **Peranan Program KB Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.**

Peran program Keluarga Berencana (KB) dalam ikut serta membina keluarga sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah termasuk di dalamnya adalah :

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB.
   * 1. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Toga/Toma yang melakukan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB.
     2. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa.
     3. Seluruh Desa/Kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu.
     4. Setiap kecamatan mempunyai Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
     5. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.
2. Memperkuat SDM Operasional Program KB.
   * 1. Setiap Desa/Kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih.
     2. Setiap kecamatan mempunyai tenaga pengelola.
     3. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai.
3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB.
   * 1. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita.
     2. Setiap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif.
     3. Setiap kecamatan mempunyai kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR).
     4. Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan bina lingkungan keluarga.[[38]](#footnote-39)
   1. **Peranan Program KB Dalam Perekonomian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**

Peran Program Keluarga Berencana dalam meningkatkan perekonomian keluarga adalah dengan adanya UPPKS (Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera). UPPKS adalah kelompok keluarga yang dimotori ibu - ibu dalam melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang beranggotakan keluarga : Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus baik yang sudah ber-KB atau belum[[39]](#footnote-40) dengan beberapa tujuan:

* 1. Tujuan UPPKS

Melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan dimotori oleh ibu-ibu.

* + 1. Tujuan umum

Mengembangkan ekonomi UPPKS menjadi kelompok ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan para anggota pada khususnya dan keluarga pada umumnya dan untuk memperkokoh ketahanan keluarga.

* + 1. Tujuan Khusus

1. Menumbuh kembangkan perilaku usaha para keluarga anggota UPPKS.
2. Meningkatkan ketrampilan para keluarga dan anggota.
3. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam kelompok UPPKS.
4. Meningkatkan pendapatan keluarga UPPKS
   1. Sasaran
5. Sasaran Langsung
6. Kelompok UPPKS yang sudah ada.
7. Kelompok UPPKS yang baru.
8. Keluarga yang tergabung dalam Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga.
9. Sasaran Tidak Langsung
10. Pengusaha Swasta dan BUMN
11. Tokoh dan pelaku kegiatan ekonomi produktif.
12. LSM yang bergerak di bidang ekonomi produktif dan peningkatan ketrampilan.
    1. **Peran Program KB dalam Bimbingan (konseling) Keluarga Berencana (KB)**

Bimbingan (konseling) adalah suatu rangkaian kegiatan penerangan Keluarga Berencana.

* + 1. Tujuan dari Kegiatan Bimbingan KB

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar wanita di desa dan di dusun mengenal cara-cara lengkap dengan keterangan mengenai:

* + - 1. Cara kerja berbagai cara atau metode KB
      2. Kelebihan-kelebihan setiap cara atau metode
      3. Siapa saja yang dipandang cocok atau tidak cocok untuk memakai cara/metode tertentu.

Dengan pengetahuan KB yang lebih jelas dan lengkap wanita akan memilih dan menentukan cara KB yang dirasa paling cocok baginya dan bagaimana hidup secara sehat.

* + 1. Yang menjadi Pembimbing KB
       1. Para Petugas Kesehatan (Dokter, Bidan, Paramedis)
       2. PLKB, PPLKB, PKB
       3. PPKBD
       4. Kader KB
       5. Warga desa dan dusun yang aktif dalam kegiatan Posyandu kelurahan, Desa Wisma dan lain-lain.[[40]](#footnote-41)

1. **Keluarga Berencana dalam Perspektif Hukum Islam**

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan  bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudlaratan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencan (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) dan aborsi (*isqot al-haml*), maka KB tidak dilarang.Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan , baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma`Ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Majlis Ulama Indonesia pun telah memfatwakan keharaman penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga jarak kehamilan.

Cara pencegahan kehamilan yang  diperbolehkan oleh syara’ antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal , tisue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi :

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ – وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.

Terjemahnya: “Kami pernah melakukan ‘azal (coitus interruptus) di masa Rasulullah s.a.w., sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (H.R. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir juga).[[41]](#footnote-42)

 Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan *‘azl’*, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah  *coitus interruptus*, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat al-Quran masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai *‘mubâh’* (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi s.a.w. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliaupun tidak melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan *‘azl*(*coitus interruptus*) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat islam , dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri .

1. Asep Firmansyah, *Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil dalam Pelaksanan Keluarga Berencana di Kec. Pondidaha Kab. Konawe dalam Tinjauan Hukum Islam* (Kendari: STAIN Kendari, 2009) [↑](#footnote-ref-2)
2. Yuli Trisnawati, *KB Dalam Prespektif Hukum Islam* (Kendari: STAIN Kendari, 2010) [↑](#footnote-ref-3)
3. A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia Terlengkap (ditelaah dan dikoreksi oleh KH. Ali Ma’shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir)*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997) h. 646 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., h. 1547 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., h. 483 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam ‘Aisyiyah: “Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*” (Jakarta: PSAP Muhammadiyah 2005) h. 48 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Fahruddin bin Umar bin Husain, *Tafsir al-Kabir au Mafatihul Gaib*, jilid 25-26 (Bairut Lebanon: Darul Alamiah, 1990) h. 97 [↑](#footnote-ref-8)
8. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Sebuah Ikhtisar Mewujudkan Keluarga Sakinah)*  (Jakarta: Kencana Mas, 2005) h. 120-121 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), h. 974 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* h. 281-282 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*., h.837 [↑](#footnote-ref-12)
12. Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 90 [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h. 644 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi Pres, 1999) h. 11-12 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung, Mizan, 1997), h.120 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 24 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h. 15 [↑](#footnote-ref-18)
18. Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 83 [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h. 53-54 [↑](#footnote-ref-20)
20. HS. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Pekalongan: Pustaka Alami, 1997), h. 53-54 [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Nipal Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 161 [↑](#footnote-ref-22)
22. M. Quraisy Syihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 115 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 98 [↑](#footnote-ref-24)
24. Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori, Juz 5* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), h. 1 [↑](#footnote-ref-25)
25. Shaikh As-Sabuni, *Hadiah untuk Pengantin* (Jakarta, Mustaqiim, 2003), h. 28 [↑](#footnote-ref-26)
26. Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 39 [↑](#footnote-ref-27)
27. Mahfudh Shalahuddin, *Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 18-19 [↑](#footnote-ref-28)
28. Aziz Masyhuri, *Alfu Kalimat Mukhtarah* (Jombang: Anda, Tt), h. 21 [↑](#footnote-ref-29)
29. M. Ustman al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1990), h. 45-46 [↑](#footnote-ref-30)
30. Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 24-25 [↑](#footnote-ref-31)
31. BKKBN, *Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB* (Jawa Timur: BKKBN, 1992), h. 1 [↑](#footnote-ref-32)
32. Moh Ilyas Ruhiyat, *Ajegan Santun dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h.79 [↑](#footnote-ref-33)
33. BKKBN, *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan kemiskinan* (Jakarta: BKKBN, 1996), h. 4 [↑](#footnote-ref-34)
34. Resiko disini bisa berupa terjadinya kematian ibu pada waktu melahirkan. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.*, h. 2-3 [↑](#footnote-ref-36)
36. BKKBN, *Petunjuk Bersama Pelaksanaan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA)* (Jakarta: BKKBN 1997), h. 5 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.,* h. 6 [↑](#footnote-ref-38)
38. BKKBN, *Pedoman Kerja Pengelola Program KB dan Institusi PPKBD* (Jawa Timur: BKKBN 2008), h.10-11 [↑](#footnote-ref-39)
39. BKKBN, *Buku Pegangan PLKB Tentang Pengelolaan UPPKS* (Jawa Timur: BKKBN 2008), h.12-13 [↑](#footnote-ref-40)
40. BKKBN, *Bimbingan (Konseling) Keluarga Berencana* (Jakarta: BKKBN, 1993), h.1 [↑](#footnote-ref-41)
41. Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori, Juz 5* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), h. 217, lihat pula pada *Shohih Muslim Juz*. 1452 [↑](#footnote-ref-42)